

# Urgensi Rehabilitasi Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Seksual

Andara Hafzha Gustria Putri

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: andarahafzha14@gmail.com

**Abstrak:** Teori pemidanaan relatif memandang hukuman pidana sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, dimana pidana bukan hanya untuk membalas perbuatan pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Dalam kasus Anak yang menjadi pelaku tindak pidana seksual tidak sesuai dengan teori pemidanaan relatif, ketentuan Pasal 59 A Undang-Undang Perlindungan Anak dimana negara berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus yaitu kepada Anak yang berhadapan dengan hukum yang telah ditegaskan dalam Pasal 59 Ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, ketentuan Pasal 91 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan bagian dari Anak yang Berhadapan Dengan Hukum berhak mendapatkan rehabilitasi fisik, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial. Tindakan rehabilitasi menjadi upaya represif dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana seksual karena beberapa aspek penting seperti psikologis anak, latar belakang pendidikan anak, dan terdakwa masih berusia kategori anak yang nantinya memiliki masa depan panjang.

**Kata Kunci:** Teori Pemidanaan; Rehabilitasi; Anak; Pelaku Anak; Tindak Pidana Seksual.

**Abstract:** The theory of relative punishment views criminal punishment as a means of protecting the interests of society, whereby punishment is not only intended to retaliate against the perpetrator of a crime, but also has specific beneficial objectives. In the case of children who commit sexual crimes, this is not in line with the theory of relative punishment, the provisions of Article 59A of the Child Protection Law, which stipulate that the state is obligated and responsible for providing special protection to children involved in the legal system, as emphasized in Article 59(1) and (2)(b) of Law No. 35 of 2014 on Child Protection, the provisions of Article 91(3) of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System for Children, and the provisions of Article 1 Paragraph (3) of Law No. 11 of 2012, children involved in the legal system are entitled to physical rehabilitation, medical rehabilitation, and social rehabilitation. Rehabilitation measures are a repressive approach in handling cases involving children as perpetrators of sexual offenses due to important factors such as the child's psychological state, educational background, and the fact that the defendant is still a child with a long future ahead.

**Keywords:** Criminalization Theory; Rehabilitation; Children; Child Offenders; Sexual Offenses.

## 1. Pendahuluan

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Keterlibatan anak dalam berbagai masalah bukanlah sesuatu yang asing di masyarakat, karena anak umumnya belum memiliki kemampuan pengendalian diri yang baik. Semua anak berhak atas

kesempatan terbaik untuk berkembang dan berkembang secara optimal secara fisik, mental, dan sosial. Pelanggaran hukum atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dampak negatif dari pesatnya perkembangan arus globalisasi dalam bidang komunikasi informasi, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kurangnya kontrol orang tua, gangguan psikologis, atau riwayat kekerasan dinilai menjadi beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak mengalami penyimpangan seksual. Kasus-kasus kriminal yang melibatkan anak-anak sering kali terjadi, termasuk kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Jika dilihat data kasus pengaduan anak tahun 2016-2020 yang diterbitkan oleh KPAI menunjukkan bahwa tren kasus ABH sebagai pelaku maupun korban terkonsentrasi pada kasus kekerasan fisik (penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian, dsb.) dan kekerasan seksual (pemeriksaan/pencabulan) (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Bank Data Perlindungan Anak, Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020*, <[Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020 | Bank Data Perlindungan Anak \(kpai.go.id\)](https://kpai.go.id)> diakses pada tanggal 21 September 2024, pk. 16.54 WIB). Situasi ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, seperti minimnya pengawasan dari orang tua, terbatasnya akses anak-anak terhadap pendidikan seksual, serta kurangnya pengendalian terhadap penggunaan teknologi dan internet. Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan atau perbuatan yang menghina, merendahkan, menyakiti tubuh dan fungsi reproduksi seseorang secara paksa yang dapat mengakibatkan kerugian secara psikis, fisik, seksual, kerugian secara sosial, ekonomi, politik maupun budaya (Pradana, 2020, p. 2). Kenakalan anak sekarang tidak boleh dibiarkan karena dapat mengarah pada perilaku kriminal yang melanggar norma-norma masyarakat hal tersebut terjadi karena kurangnya kasih sayang, bimbingan, dan pengawasan dari orang tua sehingga membuat anak terjerumus pergaulan tidak sehat yang mengakibatkan rusaknya perkembangan kepribadian sang anak sehingga dari hal tersebut dibutuhkan perhatian lebih dari orang tua sang anak.

Perkembangan anak menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan, sehingga negara harus dapat memberikan regulasi jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak terutama dalam pelaksanaan penegakan hukum, di sini pemerintah Indonesia mewujudkannya dengan mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak sangat membutuhkan perlindungan, terutama dalam sistem peradilan yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, baik anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang terlibat dalam konflik hukum. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Pasal 91 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *“Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional*

atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak”. Baik korban maupun pelaku tindak pidana seksual sama-sama perlu direhabilitasi karena pelaku perlu mendapatkan rehabilitasi karena mereka bisa juga memiliki trauma kekerasan di masa lalu. Trauma yang dimaksud adalah trauma yang tercipta karena tindak pidana seksual yang mereka lakukan terhadap korbannya yang tidak menutup kemungkinan hal tersebut menjadi pemicu terulangnya lagi tindak pidana tersebut, sehingga rehabilitasi berhak didapatkan oleh mereka, karena rehabilitasi menjadi cara yang tepat dengan memfasilitasi pendampingan dan perawatan medis untuk meminimalisir residivis atau pengulangan tindak pidana yang sama. Seperti kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang berusia 15 tahun di Kabupaten Nagan Raya, Aceh yang diperkosa 14 pria bergilir. Menurut Kasat Reskrim Polres Nagan Raya AKP Machfud mengatakan, dua terduga pelaku dari Sembilan orang yang sudah diamankan di ruang tahanan Polres Nagan Raya, tercatat sebagai residivis kasus pemerkosaan pada Oktober 2021. Kedua pria tersebut berinisial MR (17) warga Kecamatan Kuala Pesisir, dan RJ (18) warga Kecamatan Kuala. Menurut Machfud, kasus pemerkosaan yang menyeret MR dan RJ tidak diproses lebih lanjut karena diselesaikan secara diversi di pihak kejaksaan dan tidak memberikan rehabilitasi kepada terdakwa.

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 17 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi “*Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi, (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Rehabilitasi medis; dan Rehabilitasi sosial*”. Namun di Indonesia berbanding terbalik karena mereka yang melakukan kejahatan diadili atas pelanggaran seksual belum mendapatkan perawatan rehabilitasi yang diperlukan, merujuk riset ICJR pemenjaraan masih menjadi jenis putusan terbesar dari Hakim, penggunaan tindakan ataupun pembedaan alternatif di luar penjara belum terlalu signifikan digunakan. Hanya 15% Anak yang diberikan tindakan, 13% diantaranya dikembalikan pada orang tua, lalu masing-masing sebanyak 1% menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Sejalan dengan penuntutan, pembedaan masih sangat melekat pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjara masih menjadi pilihan utama bagi hakim, 56% Anak yang masuk ke pengadilan, berakhir dalam Penjara (*Institute For Criminal Justice Reform, Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemukan*, <https://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/> , diakses tanggal 21 September 2024 Pukul 19.39), sehingga terlihat jelas bahwa penerapan undang-undang peradilan anak di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan. Asas yang dianut dalam sistem peradilan anak meliputi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, dan penghindaran pembalasan. Anak yang berkonflik dengan hukum tentunya harus mendapat *treatment* yang berbeda dari orang dewasa, mereka harus diperlakukan khusus melalui cara yang sesuai untuk menjaga kepentingan tumbuh kembang

mereka, dan salah satu cara yang sesuai dan tepat untuk mereka adalah melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; mengapa pemberian rehabilitasi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang penting diberikan pada pelaku anak dengan kasus kejahatan tindak pidana seksual dan apa yang menjadikan rehabilitasi itu menjadi penting dilaksanakan atau dipenuhi.

## 2. Metode

Metode penelitian dalam artikel ini memakai jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya dapat menghasilkan argumentasi, teori, dan konsep baru sebagai penyelesaian masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Penulis melakukan pendekatan penelitian dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang penulis gunakan berupa bahan buku primer maupun bahan buku sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang dianalisis menggunakan metode penalaran logika deduktif.

## 3. Penerapan Teori Pemidanaan

Sistem peradilan anak bertujuan untuk memberikan perlindungan serta menyeimbangkan kepentingan anak dengan kepentingan umum secara adil. Sistem ini berfokus pada penerapan keadilan yang khusus bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum, dengan menekankan pada perlindungan sosial, mental, dan moral anak, bukan sekadar pemidanaan. Hukuman dalam sistem peradilan anak lebih diarahkan pada proses rehabilitasi serta pembinaan moral dan mental anak, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam Konvensi Hak-hak Anak dan dijabarkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Srp kurang tepat, karena hakim tidak memperhatikan teori pemidanaan gabungan yang lebih menitikberatkan pada pembalasan tetapi tidak boleh melampaui batas dan menitikberatkan upaya untuk mempertahankan tata tertib masyarakat. Di dalam amar putusan hakim tidak menjatuhkan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja saja, sehingga tidak sejalan dengan teori pemidanaan gabungan yang mengutamakan pembalasan tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, sehingga dalam mendidik anak sebagai pelaku bukan dengan melakukan pidana penjara tetapi dengan rehabilitasi yang dilakukan oleh suatu lembaga. Penderitaan atas dijatuhkannya tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. Karena menurut Wirjono Prodjodikoro (2000: 15) tujuan pemidanaan “untuk

*mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat".* Aparat penegak hukum tidak memahami efek negatif hukuman penjara bagi anak ketika mereka tidak menggunakan Teori Gabungan. Hal ini mungkin karena tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi pelaku anak. Selain itu, hakim anak belum cukup terinformasi tentang fasilitas yang dapat digunakan untuk membina anak-anak yang melakukan pelanggaran. Departemen sosial dan lembaga terkait lainnya juga belum cukup terinformasi tentang hal ini. Pemidanaan terhadap anak tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk memberitahu anak bahwa melakukan kejahatan adalah ilegal dan akan ada konsekuensi bagi mereka yang melakukannya. Hakim harus mempertimbangkan kondisi psikologis anak setelah menjalani hukuman dan masa depan anak yang masih panjang saat menjatuhkan hukuman. Karena terdakwa masih tergolong anak, penulis berpendapat bahwa keputusan hakim yang menjatuhkan hukuman yang terlalu berat pada terdakwa tidak tepat. Hakim tidak seharusnya memberikan hukuman yang terlalu berat karena dapat berdampak negatif pada psikologis anak, menyebabkan masa depan yang suram bagi anak, dan menyebabkan anak dikucilkan oleh masyarakat. Sesuai dengan Pasal 2 Huruf d dari Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, kepentingan terbaik bagi anak harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan, meskipun kelangsungan hidup dan perkembangan anak juga dipertimbangkan.

Beberapa dampak yang dilalui seorang anak yang berhadapan dengan hukum jika dilakukan pemidanaan penjara antara lain, Mengganggu psikologis anak, beresiko mengalami kekerasan, kebutuhan dasar kurang/tidak terpenuhi, hak menempuh Pendidikan tidak terpenuhi, anak menjadi kurang aktif, anak beresiko menjadi residivis dan memperluas tindakan serta memperluas criminal (Putri, 2016). Pembinaan Anak yang berhadapan dengan hukum lebih efektif dilakukan melalui program rehabilitasi. Menurut penulis bahwa upaya perbaikan mental melalui rehabilitasi sangat efektif dalam mencegah anak kembali terlibat dalam tindak pidana, serta membantu mereka diarahkan ke jalan yang lebih baik. Pendekatan ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi penegak hukum untuk mempertimbangkan rehabilitasi bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. Program Rehabilitasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan upaya untuk memulihkan kemampuan sosial anak agar dapat berfungsi secara normal dalam kehidupan bermasyarakat. Sasaran dari program ini adalah anak di bawah usia 18 tahun yang diduga terlibat dalam tindak pidana. ABH mencakup anak-anak yang terlibat dalam permasalahan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban. Sebagai pelaku, ABH terlibat dalam tindakan melanggar hukum seperti kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, perkelahian, pengeroiyokan, pencurian, dan lain sebagainya. Sementara sebagai korban, ABH bisa mengalami penderitaan fisik atau mental, seperti pelecehan seksual atau kekerasan fisik.

Tindak kekerasan seksual oleh anak-anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, karena berkaitan dengan moralitas

generasi bangsa. Belakangan ini, banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak di mana pelakunya adalah anak-anak yang dikenal oleh korban. Aktivitas seksual remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah berkembang menjadi tindak kriminal yang melanggar ketentuan hukum pidana. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa (Kartono, 1992, p. 8). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya berlaku untuk orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Pengertian mengenai anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), yang dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Ketika anak menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang Perlindungan Anak digunakan sebagai dasar penerapan sanksi pidana, guna memastikan hak-hak anak tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak, termasuk pelaku kekerasan seksual, hakim wajib mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan hukum. Konstitusi Indonesia, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perilaku seksual anak yang menyimpang akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, khususnya di kalangan orang tua, dan anak yang terlibat dalam tindak pidana sering disebut sebagai "anak nakal." Penyidikan terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual dapat dilakukan, meskipun penyidikan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses penyidikan terhadap anak harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan, di mana penyidik tidak boleh mengenakan seragam dinas dan harus melakukan pendekatan yang efektif dan simpatik.

Beberapa dampak yang dilalui seorang Anak yang berhadapan dengan hukum jika dilakukan pemidanaan penjara antara lain, Mengganggu psikologis Anak, Beresiko mengalami kekerasan, Kebutuhan dasar kurang/tidak terpenuhi, Hak untuk menempuh pendidikan tidak terpenuhi, Anak menjadi kurang aktif, Anak beresiko menjadi residivis dan memperluas tindakan seta pengetahuan kriminal.

Adapun pengaturan mengenai rehabilitasi sosial dalam pengaturan hukum positif di Indonesia, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah yaitu dalam pengaturannya, rehabilitasi dijelaskan sebagai salah satu usaha untuk mensejahterakan anak yang pelaksanaannya berupa asuhan, bantuan, serta pelayanan khusus.



2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Undang-undang ini merupakan pedoman untuk mengatur secara keseluruhan langkah-langkah rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Rehabilitasi dalam undang-undang ini merupakan upaya perlindungan khusus yang diberikan oleh negara kepada anak, yang mana salah satunya adalah anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang: Dikarenakan perubahan undang-undang masih belum bisa menurunkan tingkat kekerasan seksual kepada anak, maka dari itu negara harus mengupayakan langkah-langkah lainnya dengan memberikan pencegahan disamping sanksi pidana yaitu salah satunya dengan memberikan rehabilitasi terhadap pelaku.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA, dinyatakan dalam Pasal 91 Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak

Aturan hukum terkait rehabilitasi bagi Anak yang terlibat masalah hukum mencakup semua aspek mengenai proses rehabilitasi, mulai dari siapa yang berhak mendapatkannya, langkah-langkah pelaksanaannya, bentuk-bentuk rehabilitasi yang diberikan, lembaga-lembaga yang berwenang, hingga tujuan dari rehabilitasi tersebut. Rehabilitasi sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 21 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa anak yang diduga melakukan tindak pidana, berdasarkan keputusan Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, atau Pekerja Sosial yang ahli di bidang tersebut, dapat dimasukkan ke dalam program pendidikan, pembinaan, serta pembimbingan, termasuk rehabilitasi sosial dan psikososial. Selain itu Negara tidak hanya berkewajiban memberikan perlindungan anak pada umumnya namun juga berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus yaitu kepada Anak yang berhadapan dengan hukum yang sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 59 Ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan khusus yang dimaksud Pasal 59 Ayat (1) disebutkan dalam ketentuan Pasal 59A yang meliputi :

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Dari uraian diatas, seseorang berhak mendapatkan rehabilitasi oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai hukum tetap. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam perkara tindak pidana. Namun di dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Srp menjatuhkan putusan penjara selama 4 (Empat) tahun dan tindakan pelatihan kerja selama 6 (Enam) bulan di Kantor Desa Tojan tidak memutus tindakan perawatan medis untuk memperbaiki psikis dan psikologis anak pelaku tersebut. Sehingga menurut penulis, putusan hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang tersebut kurang tepat karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur di Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Karena saat terdakwa menjalani pidana penjara dikhawatirkan akan berpengaruh dengan mental dan kejiwaan diri terdakwa, karena menjalani hukuman kurungan di Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat menjamin keselamatan diri terdakwa anak justru sebaliknya karena di Lembaga Pemasyarakatan tempat berkumpulnya para pelaku pidana dengan berbagai kasus pidana, bisa juga terdakwa Anak menjadi korban pelecehan seksual juga seperti oral sex, sodomi sehingga tidak mungkin terdakwa dapat tertular penyakit kelamin, oleh karena itu penulis berharap kedepannya agar hakim bisa menjatuhkan dalam putusannya tidak hukuman penjara saja tetapi juga disertai dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan memperhatikan hal hal seperti unsur psikis, sosiologis, filosofis serta yang pasti unsur yuridisnya agar terdakwa dapat mengikuti pendidikan dan mampu melaksanakan kehidupannya secara wajar. bahwa dasar putusannya menjatuhkan pidana berupa perawatan/rehabilitasi, terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa *“tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara”*.

Hal yang menjadi penting tindakan rehabilitasi sebagai upaya represif dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana seksual diantaranya :

1) Latar Belakang Pendidikan Anak

Pendidikan berperan dalam memulihkan kepercayaan diri anak dan membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat, sehingga lebih mudah diterima oleh lingkungan sosial. Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 3 huruf (n) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi *“memperoleh pendidikan; Anak*



*diharapkan mampu memperbaiki diri dan menjadi penerus generasi muda bangsa. Meskipun menjalani masa hukuman namun anak juga harus diberi bekal pendidikan agar lebih terdidik, terarah, serta berkembang dengan baik".* Akses terhadap pendidikan yang baik memberikan anak harapan untuk masa depan yang lebih cerah, mendorong mereka untuk memperbaiki diri, dan berkontribusi secara positif. Selain itu, anak yang mendapatkan pendidikan yang memadai cenderung lebih memahami kesalahan yang pernah dilakukan dan mampu menghindari pengulangan tindak pidana di masa mendatang. Membangun kesadaran anak tentang nilai-nilai moral, empati, dan tanggung jawab sosial. Program pendidikan etika membantu anak memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat.

2) Terdakwa Masih Berusia Kategori Anak

Anak berada pada tahap perkembangan psikologis dan emosional yang belum sepenuhnya matang. Tindakan yang salah sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman, kendali emosi, atau pengaruh lingkungan yang negatif. Rehabilitasi memberikan kesempatan bagi anak untuk memahami kesalahan mereka dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, mengingat anak memiliki masa depan yang panjang, rehabilitasi berperan penting dalam melindungi hak mereka sekaligus memastikan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dapat membantu membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan.

3) Psikologis Anak

Anak pelaku tindak pidana seksual seringkali memiliki riwayat trauma atau masalah psikologis. Proses rehabilitasi difokuskan pada pemberian konseling dan terapi untuk membantu mereka mengatasi trauma, emosi negatif, serta pola pikir yang keliru. Selain itu, rehabilitasi juga bertujuan mencegah terulangnya tindak pidana di masa depan melalui pendekatan menyeluruh yang melibatkan pendidikan, terapi, dan dukungan dari lingkungan yang mendukung perubahan positif.

Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana seksual, digunakan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dengan alasan agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Karena dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma tertinggi menggariskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.". Penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku kekerasan seksual menjadi sebuah kewajiban dan kewajiban sebagai bagian dari upaya pembalasan dan memberikan efek jera kepada pelaku. Hukuman penjara/kurungan diharapkan

menjadi solusi terakhir mengatasi angka kekerasan yang timbul di masyarakat. Namun, pengulangan kekerasan oleh pelaku sangat marak dengan modernisasi zaman yang sama atau pelaku baru masih dan tuntutan kebutuhan batin dan jasmani. Pidana penjara dirasakan sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman pada saat ini khusus dikaitkan dengan beberapa tindak pidana. Perlunya terobosan hukum untuk memberikan efek terapi/ pengobatan kepada pelaku tindak pidana (selain pidana penjara) melalui upaya rehabilitasi. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau yang melakukan tindak kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain dari luar diri anak tersebut antaranya adalah pergaulan, pendidikan, dan teman bermain. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda. memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya kelak di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Menjebloskan anak-anak tersebut ke dalam penjara tanpa adanya perawatan rehabilitatif tidak akan membantu memecahkan masalah, dan bahkan tidak akan mengubah perilaku anak tersebut. Kehidupan di penjara dapat mengasingkan atau mengisolasi anak dari masyarakat, sehingga menyebabkan berkurangnya kemampuan anak untuk berintegrasi kembali ke masyarakat (Universitas Indonesia, 2012) . Berdasarkan laporan Amerika Serikat, meskipun tingkat residivisme remaja yang diadili karena pelanggaran seksual rendah, remaja yang menjadi residivis akan cenderung melakukan pelanggaran perilaku nakal lainnya (8-58 %) dibandingkan pelanggaran seksual (5-14%), Keadaan ini disebabkan oleh kurangnya program rehabilitasi dan pendidikan yang diselenggarakan di Lapas. Oleh karena itu, alih-alih mendapatkan pendidikan dan perawatan, narapidana anak, termasuk yang pernah diadili karena pelanggaran seksual, malah belajar menjadi penjahat dari narapidana anak atau orang dewasa lainnya (Sahetapy, 2012). Sehingga memungkinkan situasi ini akan menjadi lebih buruk dengan semakin banyaknya kekerasan yang terjadi di dalam penjara. penjara, baik dari penjaga penjara maupun dari narapidana yang lebih tua atau lebih kuat. Permasalahan dalam sistem peradilan pidana ini tidak membantu remaja yang melakukan pelanggaran seksual untuk mengendalikan perilaku seksual mereka. Situasi ini bertentangan dengan tujuan sistem peradilan anak di Indonesia: mempersiapkan anak-anak untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Sejauh ini, jelas bahwa implementasi undang-undang peradilan anak di Indonesia belum terpenuhi (L.Sahetapy, 2012). Anak-anak yang melakukan kejahatan masih menjadi korban, dan anak-anak yang diadili karena pelanggaran seksual belum menerima perawatan rehabilitasi yang mereka perlukan. Sebaliknya, Amerika Serikat telah memberikan contoh cara yang lebih efektif dalam menangani anak yang menjadi pelaku dalam tindak pidana seksual, pada saat yang sama, anak-anak di pusat penahanan remaja di Amerika menerima fasilitas dan perlakuan yang lebih baik dibandingkan di Indonesia. Dalam kaitannya dengan remaja yang melakukan pelanggaran seksual, seiring dengan

kualitas penelitian yang maju, pengobatan rehabilitatif telah menjadi bagian dari penanganannya (Gary O'Reilly, 2006), sehingga Pemerintah Indonesia harus belajar dari sistem rehabilitasi Amerika jika ingin menunjukkan komitmennya terhadap sistem peradilan anak.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam amar putusan kasus tersebut Anak dijatuhi dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana pelatihan kerja di kantor Desa Tojan selama 6 bulan, tanpa memutuskan adanya rehabilitasi bagi Anak, sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan teori pemidanaan relatif/teori tujuan; tidak sesuai dengan negara yang berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus yaitu kepada Anak yang berhadapan dengan hukum yang sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak, bentuk perlindungan khusus yang dimaksud Pasal 59 Ayat (1) disebutkan dalam ketentuan Pasal 59A; dan tidak sesuai dengan Pasal 91 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seperti yang sudah diamanahkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan rehabilitasi karena tindakan rehabilitasi sebagai upaya represif dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana seksual diantaranya psikologis anak, latar belakang pendidikan anak, menghindarkan dari potensi residivis, dan terdakwa masih berusia kategori anak yang memiliki masa depan yang panjang.

#### Referensi

##### Buku

Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.

Paulus, Hadisuprpto. 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Selaras

Hiariej, O.S Eddy. 2018. "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cetakan Kelima." 35. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

##### Jurnal

Abidin, Z. (2019). Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Indonesia Safe Hoouse di Malang. *Jurnal Sosio Konsepia*, Vol.8. No. 2, 4.

Amanda, P. K. (2014). Juvenile Sex Offender Rehabilitation : How The US Approach Can Help Indonesia Satisfy its Commitment to Restorative Justice Principles. *Indonesia Law Review Vol.4, No.1*, 86-115.

Ana rahmatyar, (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berat (Studi Perbandingan Hukum Pidana Anak Di Indonesia Dan New South Wales), *Rio Law Jurnal Volume. Nomor. 1*.

- Caesari, D. (2022). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Mageta. *RECIDIVE VOL.11 ISSUE 3*, 312-320.
- Doddy Hermawan, d. (n.d.). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Legalitas : Jurnal Hukum. 13(2) Desember 2021*, 98-107.
- Guruh Tio Ibiurwo, d. (2022). Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Republica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 155-178.
- Handayani, Trini. 2016. "Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Mimbar Justitia* 835.
- Nisa Fadhillah, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan ( studi di pengadilan negeri kota bumi), *Jurnal Hukum Legalita*, Vol.5 No.1 (2023), doi. <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i1.846>
- Putri, E. P. (2016). Analisis Dampak Pemenjaraan Pada Anak Berkonflik Dengan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Anak. *Prosiding Seminar Nasional Psikologi : "Empowering Self"*, 82-105.
- S.Endang Prasetyawati, (2024). TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (ABH) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk), 2024, *Jurnal Rectum, Vol.6 No.1: Edisi Bulan Januari*.
- Syarif Saddam Rivanie, dkk. 2022. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan (Development of Theories of the Purpose of Punishment)Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* Volume 6 Issue 2.
- Zuroida, A. (2019). Dukungan Keluarga Dalam Proses Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Journal Conference on Research & Community Services, Vol.1, No.1*, 781.

#### **Pustaka Maya**

Institute For Criminal Justice Reform, Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indoensia Masih Ditemukan, <https://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/> , Diakses Sabtu 21 September 2024, Pukul 19.03

#### **Putusan**

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Srp